

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI Nomor: 00089.a.reg sore/H1-02/31.07.2024

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
 - 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya:
 - 3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
 - Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 628/SK/YPSB/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2023-2027.
 - 8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 FARMASI JALUR REGULER SORE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

Kedua

: Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Farmasi Jalur Reguler Sore*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2024/2025 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **9 September 2024 – 18 Januari 2025**.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi, dan akan diberikan terhitung mulai tanggal awal perkuliahan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
- 2. Para Wakil Rektor USB.
- 3. Dekan Fakultas USB.
- 4. UPT Laboratorium USB.
- 5. Kepala Biro di lingkungan USB.
- 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : di Surakarta Pada Tanggal : 31 Juli 2024 Rektor, -Dr. Ir.-Djoni Tarigan, MBA. Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 00089.a.reg sore/H1-02/31.07.2024

Tanggal: 31 Juli 2024

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI (REGULER SORE) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
W	2222222	A ALE		5 1 10 7 1 1 10 11 5 11			_			4.00	
Widodo Priyanto, Drs., Apt. MM.	0626026502	Asisten Ahli	DT	Formulasi & Teknologi Sediaan Padat	V	Agus Gunawan, M.Farm.,apt.	2	1.00	1	1.00	2.00
Widodo Priyanto, Drs., Apt. MM.				Pengembangan Produk Sediaan Farmasi	VII	Ismi Rahmawati, M.Si., Apt. Dr.	2	1.00	1	1.00	
Widodo Priyanto, Drs., Apt. MM.											

